

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya harta kekayaan hanya sekedar titipan sebagai amanat yang diberikan kepada manusia untuk disalurkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah swt. Manusia sebagai tempat dititipkannya harta kekayaan memiliki kewajiban dalam pemanfaatan maupun dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan ketentuan dan batasan yang telah ditetapkan oleh-Nya.

Islam sendiri, sangat menganjurkan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar diantara orang-orang yang telah bergelimang harta saja tetapi juga dirasakan oleh orang-orang banyak terutama pada orang yang kurang mampu, hal ini dapat dilakukan melalui bersedekah, berqurban, berwakaf, berinfaq, dan dengan mengeluarkan zakat dari hartanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat salah satu ibadah selain shalat, puasa, dan haji yang menjadi bagian dalam rukun islam, sehingga hukum mengeluarkan zakat adalah wajib (fardhu) bagi setiap individu beragama islam yang telah tepenuhinya syarat kondisi untuk mengeluarkan zakat. Dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, zakat telah diatur dengan begitu terperinci dan terlindungi, tidak hanya sekedar sebagai ibadah tetapi juga amal sosial yang dapat berkembang menyesuaikan perkembangan kehidupan umat manusia.

Zakat telah menjadi pilar tersendiri yang memiliki peran terkait dengan upaya pengelolaan dan pendistribusian antara pendapatan dan kekayaan dari golongan orang yang memiliki kelebihan harta kepada golongan yang berhak menerima karena kekurangan. Hal ini diharapkan dapat menurunkan adanya tingkat ketimpangan kekayaan dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, zakat juga berperan penting dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga diperlukan pola pemberdayaan yang sesuai agar menjadi tepat sasaran.

Menurut pendapat (Hafidhuddin 2010) mengenai pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan terpercaya menjadi sarana penting untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan mengangkat derajat umat Islam. Selain itu, zakat akan bermanfaat lebih luas bukan sekedar umat Islam di Indonesia

melainkan untuk seluruh umat Islam di dunia dengan pengelolaan yang tepat. Disinilah dibutuhkan peran manajemen salah satunya manajemen risiko yang bertujuan untuk mengantisipasi dari kemungkinan yang akan terjadi pada kegiatan pengelolaan zakat oleh entitas pengelola zakat.<sup>1</sup>

Seperi dalam sebuah keluarga, dalam sebuah organisasi pengelola zakat juga diperlukan manajemen dana zakat yang efisien agar sesuai dengan tujuan didirikannya institusi tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat lebih rinci adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat serta untuk memperbesar manfaat zakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, risiko menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Banyak organisasi pengelola zakat yang belum mampu mengelola risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pengelolaan zakat secara efektif.

Berdasarkan penelitian dari Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), terdapat beberapa hambatan utama yang diidentifikasi sebagai potensi kendala dalam menerapkan manajemen risiko di institusi zakat Indonesia. Pertama, terkait pemahaman tentang manajemen risiko dalam konteks pengelolaan zakat dan pemahaman tentang cara menerapkannya dalam kegiatan pengelolaan zakat. Pada beberapa entita pengelola zakat manajemen risiko masih belum terstruktur dan terorganisir dengan baik. Kedua, masalah terkait dokumentasi aktivitas manajemen risiko yang belum tercatat dengan baik. Dokumentasi ini penting untuk evaluasi dan perbaikan di masa depan terhadap kerangka kerja manajemen risiko yang diterapkan di setiap entitas pengelola zakat. Ketiga, kurangnya budaya risiko di dalam organisasi pengelola zakat, di mana pengelolaan risiko sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang terlibat.

Dalam pengelolaan zakat di perlukan adanya upaya untuk mengidentifikasi masalah yang berguna untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan zakat. Hal ini telah dikemukakan pada pertemuan pertama *International Working Group on Zakat Core Principle (IWG ZCP)* yang dilaksanakan pada bulan

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin dan Irfan Syauqi Beik, "ZAKAT DEVELOPMENT: THE INDONESIA'S EXPERIENCE," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq*, 1, no. 1 (1 2010): 1–5. Diakses pada 29 Desember, 2023,

Agustus tahun 2014. Melalui pertemuan ini telah teridentifikasi 4 jenis risiko dalam dunia perzakatan yang memerlukan konsep yang jelas untuk memitigasi semua risiko tersebut. Risiko di dunia perzakatan diantaranya risiko reputasi dan kehilangan *muzakki*, risiko penyaluran, risiko operasional, dan risiko transfer zakat antar bank.<sup>2</sup>

Berdasarkan keempat risiko, risiko operasional menjadi risiko tertua dibandingkan dengan risiko lainnya, namun berbanding terbalik dengan tingkat pemahamannya yang masih minim. Risiko operasional umumnya berkaitan dengan keluputan dalam kegiatan pengelolaan internal, keluputan dari sumber daya manusia, hingga timbulnya malfungsi pada sistem serta faktor eksternal lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan operasional entitas pengelola zakat.

Manajemen risiko sendiri telah menjadi keharusan bagi setiap entitas maupun organisasi. BAZNAS Kabupaten Demak sebagai entitas pengelola zakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengimplementasikan ketentuan syariah yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban menunaikan dan menyalurkan zakat. Pemilihan BAZNAS Kabupaten Demak sebagai obyek penelitian berdasarkan jangkauan pengumpulan dan penyaluran zakat yang dimiliki sangat luas serta ruang lingkup yang berskala nasional. Oleh sebab itu, dengan diperlukan pemahaman mengenai zakat sebagai salah satu sektor yang berkaitan dengan kepentingan umat dengan besarnya dampak yang dimiliki, maka diperlukan adanya penelitian mengenai manajemen risiko operasional pada BAZNAS Kabupaten Demak dalam kegiatan pengelolaan Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah* (ZIS).

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan sebuah penelitian yang berjudul : “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DENGAN PENDEKATAN METODE *ERM COSO* (STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN DEMAK)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Ascarya dan Irfan Syaqui Beik, *MANAJEMEN RISIKO PENGELOLAAN ZAKAT* (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018).

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko operasional menggunakan metode *ERM COSO* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak?

### C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini digunakan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak.
2. Untuk menganalisis secara empiris mengenai implementasi manajemen risiko operasional menggunakan metode *ERM COSO* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak.

### D. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan penulis dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pijakan bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan implementasi manajemen risiko pada dunia perzakatan. Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman baru mengenai topik yang sama.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan advis bagi entitas amil zakat dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan impresi dari risiko dari kegiatan operasional dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan melakukan pemetaan dalam setiap risiko operasional, untuk entitas amil zakat diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang dapat dipertimbangkan.

### E. Sistematika penelitian

Sebagai gambaran guna memudahkan memahami isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang telah disusun secara sistematis dari masing-masing bab yang memaparkan permasalahan yang terbagi atas beberapa sub bab. Adapun sistematika yang terdapat pada penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Halaman ini meliputi halaman judul, halaman pengesahan, penguji *munaqosah*, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab, kata

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari BAB I sampai dengan BAB V yang saling berkaitan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan, sebagaimana berikut ini:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini berisikan mengenai kerangka teori yang membahas mengenai materi atau teori yang sesuai dengan penelitian ini yaitu meliputi dari manajemen risiko, risiko operasional dalam dunia perzakatan, konsep metode *ERM COSO*, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdapat metode yang akan digunakan dalam penelitian diantaranya jenis dan pendekatan yang digunakan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknis analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis data penelitian pada pembahasan implementasi manajemen risiko operasional menggunakan metode *ERM COSO* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran-saran

3. Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran